

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**KABUPATEN JAYAWIJAYA  
TAHUN 2019-2023**

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia-Nya, penyusunan dokumen perencanaan lima tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023” dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Selain itu, RENSTRA ini memuat cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.

Kami menyadari, dokumen ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap, RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan standar dalam mengarahkan pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu dapat menjadi pedoman dalam evaluasi pelaksanaan dan pencapaian indikator keberhasilan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama periode 2019 - 2023.

Wamena, Maret 2019

KEPALA BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN BPBD</b> .....	7
2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD .....	7
2.2    Sumber Daya BPBD .....	15
2.3    Kinerja Pelayanan BPBD .....	16
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD .....	20
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....	22
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD .....	22
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	24
3.3    Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota .....	25
3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.....	28
3.5    Penentuan Isu-isu Strategi .....	29
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	37
4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD .....	37
4.2    Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim dan Tujuan dan Sasaran RPMJD.....	38
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	39
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	41
<b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	45
<b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP</b> .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SOPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023. Program yang disusun dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2019-2023, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Badan, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2019-2023. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan

kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

**Gambar1.1**  
**Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Selain Itu RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2023 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47);
2. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851 );
3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonom Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 135

- );
4. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
  5. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percepatan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
  6. Undang – undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 ).
  7. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4438 );
  8. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4700 );
  9. Undang – undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4725 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan
  11. dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor : 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4585 );  
Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
  12. Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4614 );  
Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  13. Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4693 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737 );
  15. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

- Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4815 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4817);
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang
  19. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun Anggaran 2014;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : ..... Tahun ..... tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : ..... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023; Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2014; Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014.

28. Peraturan Bupati Jayawijaya No: 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya Tahun 2019-2023 diharapkan agar mampu meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya didaerah rawan bencana serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### **1.3.1. Maksud**

Adapun maksud dan tujuan Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sebagai Acuan kebijakan dalam Pelaksanaan Pembangunan bidang Kesekretariatan; Kesiapsiagaan dan Pencegahan; Kedaruratan dan Logistik serta bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selama 5 (lima ) tahun pembangunan.
- b. Merumuskan arah kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan.
- c. Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan

#### **1.3.2. Tujuan**

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya Tahun 2019-2023 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya selama 5(lima)Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui pengukuran pelayanan/kinerja;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya berdasarkan kerangka pendanaan Indikatif;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten jayawijaya berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya buj

mengacu pada sistematika Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017. Adapun sistematika RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I. : PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN BPBD**
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
  - 2.2 Sumber Daya BPBD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
  
- BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
  - 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.
- BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN**
  - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
  - 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim dan Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII : P E N U T U P**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menetapkan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup penanggulangan bencana, penanggulangan darurat dan logistik, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan serta penanggulangan bencana serta peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan, pengumpulan, penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.2. Struktur Organisasi

Tabel 2.1  
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



### 2.1.3 Uraian Tugas

Masing-masing bagian/bidang, Sub Bidang/Sub Bagian mempunyai tugas Uraian Tugas Sebagai Berikut :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan badan dalam :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan per Undang –Undangan.
  - c. Menyusun menetapkan dan mengimpormasikan peta Rawan Bencana.
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
  - f. Mengendalikan mengumpulkan dan penyaluran uang dan barang
  - g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang di perintahkan Bupati sesuai dengan peraturan per undang undangan
2. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - b. Perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah
  - c. Melakukan pemantuan bencana;
  - d. Evaluasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
3. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - b. Komando Penyelenggaraan penanggulangan bencana
  - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. TUPOKSI Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan ,analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian badan
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan ,analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan badan
  - c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi badan .
  - d. Melakukan tugas lain yang di beritokann oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan.

5. TUPOKSI Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian
  - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
  - c. Menyusun bahan penyusunan norma, standard an prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
  - d. Melaksanakan administrasi persuratan ,kearsipan dan pengelolaan kepastakaan.
  - e. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga,kerotokolan dan kehumasan badan.
  - f. Meyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi Usulkenaikan pangkat, perpindahan,pensiunanpenilaian pelaksanaan pekerjaan,kenaikan gaji berkala,cuti,ijin,masa kerja,peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya.
  - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan ,pengadaan ,pendistribusian pemeliharaan ,inventarisasi,pemusnahan dan penghapusan barang.
  - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebahen perumusan klebujakan ,melakukan pembinaan dan memberikan motifasi, arahan serta penilayan terhadap kinerja bawahan.
  - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per undang undangan .
  
6. TUPOKSI Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :
  - a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan ,penganggaran dan pengelolaan keuangan .
  - b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan .
  - c. Menyusun bahan penyusunan norma,standard dan prosedur di bidang penganggaran perencanaan dan pengelolaan keuangan.;
  - d. Menyusun dokomen perencanaan ,meliputi renstra,rencana kerja,RKA,RKT pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Badan . Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - e. Menyiapkan bahan ,mengorganisaikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi tatalaksana dan kerja sama serta bahan koordinasi bidang perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan instansi terkait baik Pusan ,Propinsi dan kabupaten /kota dan Lintas sektoral.
  - f. Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegitan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah .
  - g. Melakukan verifikasi pertanggung jawaban keuangan ,akuntansi dan pelaporan sera mengumpulkan bahan dan mengorganisasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional.

- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
  - i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasansesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.
7. TUPOKSI Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan ,analisis,evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan prabencana.
  - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan ,analisis ,evaluasi dan pelaporan dibidang kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana .
  - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku
8. TUPOKSI Sub Bidang Pencegahan :
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis di bidang pencegahan bencana.
  - b. Mengumpulkan ,mensistematiskan dan menolah data dalam bidang pencegahan bencana yang meliputi data potensi ancaman dan resiko bencana
  - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan bencana.
  - d. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian rencana penanggulangan bencana,fasilitasi upaya mengurangi resiko bencana,analisis resiko bencana dan penerapan standard tehnis penanggulangan bencana.
  - e. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi Bencana.
  - f. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan ,pendidikan dan pelatihan simulasi sistimdan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada Pra bencana.Meningkatkan kondisi sosial masyarakat;
  - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pencegahan ,memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
  - h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang undangan yang berlaku.
9. Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan.;
  - b. Mengumpulkan,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang kesiapsiagaan
  - c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesiapsiagaan.

- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil serta mobilisasi sumber daya.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan kesiap siagaan bencana.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama penyediaan dan penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan korban bencana.
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.

10. TUPOKSI Bidang kedaruratan dan logistik :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dukungan logistic dan kebutuhan peralatan.
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per Undang Undangan Yang Berlaku.

11. TUPOKSI Sub Bidang Kedaruratan :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kedaruratan bencana.
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang kedaruratan bencana.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang kedaruratan bencana.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan dampak kerusakannya.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana dan pengungsi, serta analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan,
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penetapan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi,

- g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pasilitasi pengerahan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana dan penanganan pebgungsi.
- h. Menyiapkan bahan perencanaan pengaturan dan pengkoordinasian kerja sama,pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan bencana alam,kebakaran dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat,
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang kedaruratan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan,
- j. Melakukan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan per undang undangan yang berlaku.

12. TUPOKSI Sub Bidang Logistik :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan,pedoman dan petunjuk tehnis di bingan dukungan logistik.
- b. Mengumpulkan,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang logistik.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang dukungan logistik.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian inventarisasi,identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan genpa, kelompok rentan akibat bencana ,
- e. Menyiapkan bahan perencanaan,pengaturan pengkoordinasian kerja sama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi,penyediaan pangan,sandang,pelayanan kesehatan, pelayanan pisiko sosial,penyediaan penampungan dan tempat hunian.
- f. Menyiapkan Bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian standar pemberian dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang logistik memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ,melakukan pembinaan dan memberikanmotivasi,arahan srta penilaian terhadap kinerja bawahan.
- h. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan per undang undangan yang berlaku.
- i. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan infomasi dan pertanggungjawakan.

13. TUPOKSI Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan ,seta pemantauan ,analisis dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi paska bencana.
- b. Penyiapan badan perumusan kebijakan ,koordinasi pelaksanaan kebijakan,serta pemantauan ,analisis srta evaluasi dan pelaporan di bidang rekonstruksi pasca bencana.
- c. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

14. TUPOKSI Sub Bidang Rehabilitasi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan ,pedoman dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi .
- b. Mengumpulkan ,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang bidang rehabilitasi pasca bencana.
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi pasca bencana.
- d. Menyiapkan bahan perumusan ,pengaturan dan pengkoordinasian analisis dan studi kelayakan dalam rehabilitasi pasca bencana,data kerusakan akibat bencana dan tingkay kerusakan lingkungan.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan ,pengkoordinasian inventarisasi dan identifikasi kerusakan sarana dan prasarana umum dan keagamaan serta dampak negatif sosial psikologi mesyarakat akibat bencana.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan pengaturan dan pengkoordinasian fasilitasi kerja sama perbaikan kerusakan lingkungan,prasarana dan sarana umum dan keagamaan Psikologis masyarakat,peleyanan kesehatan korban bencana ,kegiatan rekonsolidasi dan resolusi konflit,pemulihan sosial,ekonomi dan budaya,pemulihan keamanan dan ketetiban ,pemulihan fungsi pemerintah dan pelayanan publik.
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang rehabilitasi,memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan.
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

15. TUPOKSI Sub Bidang Rekonstruksi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan ,pedoman dan petunjuk teknis di bidang rekonstruksi pasca bencana.
- b. Mengumpulkan ,mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang rekonstruksi pasca bencana meliputi kerussakan lingkungan,sarana,dan prasarana serta aspek aspek soial,sekonomi dan budaya masyarakat,
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang rekonstruksi pasca bencana.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan daan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja saa pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik.
- e. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama pembangunan kembali prasana dan sarana,sarana sosial masyarakat,pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat,dan penerapan rancang bangunan yang tepat.
- f. Menyiapkan bahan perencanaan,pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,dunia usaaha dan organisasi kemasyarakatan,

- g. Menyiapkan bahan perencanaan ,pengaturan dan pengkoordinasian pasilitasi dan kerja sama peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya serta punsi pelayanan publik.
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang rekonstruksi, memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan,melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,arahan sera penilayan terhadap kinerja bawahan.
- i. Melakukan tugas kain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. SumberDaya Manusia

Tabel 2.2.1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

GOL/PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
Pegawai Struktural					
Kepala Badan	1	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	1
Kepala Bidang	-	3	-	-	3
Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	2
Kepala Sub Bidang	-	4	1	-	5
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
Staf Teknis/Fungsional Staf	-	-	-	-	-
Administrasi	-	1	2	-	3
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

Tabel 2.2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

GOL / PENDIDIKAN	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
Pegawai Struktural							
Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
Kepala Bidang	-	3	-	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-	-	2
Kepala Sub Bidang	-	4	-	1	-	-	5
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
Staf Teknis (Lapangan)	-	-	-	-	-	-	-
Staf Administrasi Administrasi	-	1	-	2	-	-	2
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

BPBD Kabupaten Jayawijaya masih minim dalam dukungan sumber daya Logistik dan Peralatan yang menunjang kinerja penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan karena belum mempunyai Gudang Logistik digunakan untuk menyimpan bantuan sembako, makanan siap saji, *family kit*, *kids ware*, dan glangsing. Serta belum memiliki gudang peralatan digunakan untuk menyimpan peralatan dapur umum, tenda, dan peralatan kedaruratan lainnya. Selain itu juga belum ruang kerja Pusdalops (Pusat Pengendalian dan Operasi) untuk mendukung tugas tersebut. Dukungan sumberdaya lain dalam penanggulangan bencana adalah hanya fasilitas kendaraan dinas dan Pompa air yang digunakan untuk penyaluran bantuan air bersih.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai organisasi perangkat daerah yang relatif baru BPBD Kabupaten Jayawijaya dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran OPD lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Untuk mengukur pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya maka disusun tolok ukur pencapaian kinerja sebagai berikut :

Gambaran umum kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk lima tahun sebelumnya yang dijadikan pengukuran kinerja berdasarkan 2 (dua) Bidang (Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan dan Logistik) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### - *Penyearluasan informasi daerah Potensi Bencana Alam*

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (Peserta)
0	100	100	100	100	400

Penyearluasan informasi daerah Potensi Bencana Alam dilaksanakan dari tahun 2015, bersumber dari APBD sudah dilaksanakan pada 21 Distrik daerah Potensi Bencana Alam.

- *Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara*

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (Logistik)
0	500.000.000			987.615.950	

Pendistribusian Logistik Bagi Korban Bencana Alam dilaksanakan pada Tahun 2015 bagi korban Kebakaran Hutan , bersumber dari APBD sudah dilaksanakan pada Distrik daerah Terdampak Bencana. Sedangkan untuk Penyediaan Logistik tahun Anggaran 2018 didistribusikan di tahun 2019.

Tabel 2.3

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya

#### Urusan : Pencegahan dan Kesiapsiagaan

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional Tahun 2014 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>SPM</b>																		
1.	Prosentase Penduduk Yang mendapat informasi rawan bencana	--	--	--		25	50	75	100		25	50	75	100		100	100	100	100

Tabel 2.3

## 2.4. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya

### Urusan : Kedaruratan dan Logistik

NO.	Indikator Kerja	Target SPM Nasional Tahun 2014 (%)	Target IKK	Target Indikator Lainnya (%)	Target RENSTRA 5 Tahun					Realisasi RENSTRA 5 Tahun					Rasio Capaian 5 Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I</b>	<b>SPM</b>																		
1.	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	--	--	--		25													

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **a. Kekuatan**

1. Tersedianya Landasan Hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan aturanaturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Ditetapkannya Penanggulangan Bencana sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Nomor 9 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, serta dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 – 2023 salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah Menjaga Kualitas Lingkungan dengan sasaran berkurangnya resiko bencana.
3. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten.
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih kuat dalam masyarakat

### **b. Kelemahan**

1. Belum tersedianya anggaran yang memadai untuk penanggulangan dan pengurangan resiko bencana. (sistem budgeting yang belum pro pada aspek kebencanaan)
2. Ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. (lebih terfokus pada saat telah terjadi/tanggap darurat belum pada aspek pengurangan resiko bencana).
3. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi berbasis Geospasial.
4. Belum terpadunya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral.
5. Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah.
6. Rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan Kebencanaan Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Perkembangan teknologi untuk kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk Pengurangan Resiko Bencana
2. Adanya peran serta masyarakat, LSM baik nasional dan internasional dalam penanggulangan bencana
3. Pengetahun lokal kebencanaan yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan pengalaman yang kebencanaan yang pernah terjadi.

b. Ancaman

1. Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah rawan bencana geologi sebagai akibat dari pergerakan sesar Jayapura dan Kabupaten Lainnya di Papua.
2. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya berpotensi menimbulkan bencana alam akibat campur tangan manusia
3. Cuaca yang tidak menentu sekarang ini memerlukan persiapan lebih dalam perencanaan penanggulangan bencana sehingga menghambat penanganan bencana berdasarkan jenis dan potensi bencana.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Pada bagian permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan KLHS.

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara internal adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya data
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- c. Minimnya sarana dan prasarana

Tabel. 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
	Tingginya tingkat resiko bencana daerah	Rendahnya pengetahuan tentang tanggap dan resiko bencana	Terbatasnya penyebarluasan informasi tentang bencana
			Keterlembatan sarana dan prasarana (Logistik) sarana prasarana evakuasi penduduk dari ancaman bencana
			Terbatasnya kempung siaga bencana

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dikejar target pencapaiannya, guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibuat lagi Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara spesifik dapat ditabulasikan dalam tabel 3.2 di bawah.

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD**

Jenis Program	Permasalahan
<b>Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum Optimalnya Penganggaran untuk penanganan prabencana</li> <li>- Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD (Aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai)</li> <li>- Kurangnya kesepahaman antara stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana</li> <li>- Belum adanya kajian resiko bencana sehingga belum fokusnya penanganan bencana terhadap bencana yang akan terjadi)</li> <li>- Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana belum terlembaga dengan optimal</li> <li>- Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Jayawijaya</li> </ul>
<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana</li> <li>- Masih terbatasnya ketersediaan logistik. guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Jayawijaya</li> <li>- Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;</li> </ul>
<b>Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal</li> </ul>

Tabel 3.2 di atas, dapat menggambarkan pelayanan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi oleh tiga OPD dalam melaksanakan urusan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun terakhir. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

#### 1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya  
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,  
Berkualitas Dan Berbudaya”**

#### 2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua ( OAP ).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian Misi 1 yaitu “ *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik*” dan Misi ke-5 yaitu : “ *Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan* “.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	(1). Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan. (2). Belum optimalnya administrasi pengelolaan keuangan (3). Belum optimalnya identifikasi dan penilaian kembali aset daerah. (4). Jumlah aset yang teridentifikasi dan dinilai belum terlaksana dengan baik.		
	<b>Misi 5 :</b> Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai akibat dari : 1. keterbatasan anggaran 2. kurangnya SDM yang mempunyai skill perencanaan kota. 3. Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik. 4. Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan SDM - Lemahnya database perencanaan	- Adanya Komitmen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI PAPUA

#### 3.3.1. TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana

Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019 – 2023, adalah :

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;

- 2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

Berdasarkan uraian visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di atas, maka dapat dilihat sinkronisasi antara misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023.

Permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.1**

**Permasalahan Pelayanan BPBD Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Pengurangan Resiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinasi keterbatasan anggaran</li> <li>2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam secara efektif dan efisien;</li> <li>3. Belum terwujudnya sistem tanggap darurat yang handal dan terpadu</li> <li>4. Masih terbatasnya dukungan pendanaan yang memadai</li> <li>5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam yang memadai</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Lemahnya database perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Komitmen dan kebijakan pimpinan</li> <li>- Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat</li> </ul>

**3.3.2. TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI**

Visi BPBD Provinsi adalah Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat Papua dalam menghadapi Bencana sehingga dapat bangkit memiliki kemandirian menuju masyarakat sejahtera

Misi BPBD Provinsi:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana baik masa sebelum, saat terjadi, maupun pasca kejadian bencana secara efektif, efisien, terkoordinasi, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan
2. Mewujudkan Penguatan kapasitas dal;an Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang didukung oleh profesionalitas SDM, Logistik danPeralatan PB, Program dan Anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pengurangan Resiko Bencana
4. Melakukan upaya pertolongan dan penyelamatan serta merehabilitasi kerusakan dan kerugian akibat bencana
5. Melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6. Mewujudkan penguatan koordinasi dan komitmen para pemangku kepentingan/stakeholder dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5.**  
**Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Jayawijaya berdasarkan**  
**Sasaran Renstra BPBD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BNPB	Permasalahan Pelayanan BPBD Kab. Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pengurangan Resiko Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulanga n bencana secara terpadu dan terkoordinasi keterbatasan anggaran</li> <li>2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam secara efektif dan efesien;</li> <li>3. Belum terwujudnya sistem tanggap</li> </ol>	Keterbatasan anggaran, SDM dan lemahnya database perencanaan untuk programberkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan</li> <li>- Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakatdalam pengurangan resiko bencana</li> </ul>

		<p>darurat yang handal dan terpadu</p> <p>4. Masih terbatasnya dukungan pendanaan yang memadai</p> <p>5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam yang memadai</p>		
--	--	---	--	--

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KHLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten Jayawijaya yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

**Tabel 3.7**  
**Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alih fungsi lahan di Kabupaten Jayawijaya relative sedang, cenderung meningkat, khusus alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.</li> <li>• Terganggunya keseimbangan system hidrologi air bawah permukaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana alam</li> <li>• Melakukan reboisasi.</li> </ul>	Program Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
2	Tingkat kerentanan dan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Polusi udara.</li> </ul>	Diperlukan Penyebarluasan	Program Pencegahan Dini

	adaptasi terhadap perubahan iklim.	• Meningkatnya pemanasan global.	Informasi daerah potensi bencana alam	dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
--	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Jayawijaya, isu strategis bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah isu strategis ke yaitu;isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berikut adalah hasil analisis mengenai isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana daerah.Isu-isu strategis yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat bersifat internal dan eksternal.

#### 1. Isu-isu Strategis Internal

##### a. Kelemahan/Keterbatasan

- 1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- 2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- 3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat Distrik/Kampung yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- 4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- 7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- 8) Keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia;
- 9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; dan
- 11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;
- 12) Belum tersedianya peta resiko yang sesuai standard untuk tingkat Kabupaten.

#### b. Kekuatan

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Nomor 66 tahun 2016 tentang Pembentukan kelembagaan BPBD Kabupaten Jayawijaya dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Jayawijaya; Dokumen Analisis Resiko Bencana Gempa dan ; Dokumen Analisis Resiko Bencana Banjir longsor, Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi dan ; Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) di 40 Distrik.
- 3) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kontijensi;
- 4) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 5) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- 6) Pengalaman penanganan bencana di Kabupaten Jayawijaya dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;

### 2. Isu-isu Strategis Eksternal

#### a. Peluang

- 1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;
- 3) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 4) Adanya dukungan BPBD Provinsi Papua dan BNPB dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jayawijaya
- 5) Adanya Program BNPB dan Pusdiklat PB dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM di seluruh Indonesia;
- 6) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- 7) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana skala Nasional;

- 8) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 9) Adanya forum pengurangan risiko bencana di kabupaten Jayawijaya dan di Provinsi Papua. Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- 10) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
- 11) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- 12) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana; dan
- 13) Adanya peran serta masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional dalam penanggulangan bencana.

b. Tantangan

- 1) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
- 2) Meningkatnya jenis Intensitas dan skala bencana.
- 3) Meningkatnya populasi penduduk dengan pemanfaatan ruang untuk pembangunan pemukiman yang belum sejalan dengan pemanfaatan tata ruang RTRW Kabupaten Jayawijaya.
- 4) Masih terdapat wilayah kampung yang beresiko tinggi dan belum mendapatkan akses pelayanan informasi bencana dari BPBD Kabupaten Jayawijaya
- 5) Dokumen kajian resiko belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- 6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/ lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- 8) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- 9) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 10) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebarluasan data dan informasi Pusat – daerah.

Sementara itu, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan. lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat distrik/kampung. peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana. dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana. pemberdayaan masyarakat. dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi. jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e) Mengoptimalkan peran serta swasta. lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Koordinasi bersama forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan peningkatan kapasitas relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan. pengembangan kapasitas kesiapsiagaan. pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia; Penyediaan database dan sistem informasi pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi;
- g) Pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten Jayawijaya dan
- h) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

2) Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a) Membangun sistem operasi. pembinaan. pengelolaan dan pengerahan sumberdaya untuk tanggap darurat bencana yang cepat. efektif dan efisien;
- b) Penanganan pengungsi secara terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan. pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk

memastikan keberlangsungan pelayanan publik. kegiatan ekonomi masyarakat. keamanan. dan ketertiban pada saat situasi darurat;

- c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
- d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital secara darurat akibat bencana melalui pengkoordinasian ke tingkat provinsi dan nasional;
- e) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak – pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- f) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal;
- g) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan. maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
- h) Belum optimalnya manajemen penyediaan. pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan. sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan. pengelolaan. distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

### 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang – sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan. serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar Organisasi Perangkat Daerah, provinsi dan nasional;
- d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk pengelolaan penanganan pengungsi akibat bencana.

#### 4) Sekertariat

##### 4.1) Perencanaan dan evaluasi

- a) Peningkatan kualitas perencanaan. pengendalian. dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang antar bidang. sub bidang dan Bapeda ,BPBD Provinsi dan BNPB ;

- b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari hibah Provinsi dan Nasional ;
- c) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan hasil penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) Belum optimalnya sistem pengendalian internal.

#### 4.2) Tata usaha dan kepegawaian

- a) Diperlukan adanya kajian, review, dan pemutakhiran peraturan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Jayawijaya
- b) Masih ada peraturan yang belum disosialisasikan sampai ditingkat masyarakat;
- c) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d) Meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, lembaga baik ditingkat provinsi dan nasional
- e) Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;

#### 4.3) Keuangan

- a) Peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat waktu;
- b) Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulangan bencana.
- c) Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dana siap pakai (on call) dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

#### 5) Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

- a) Penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- b) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) berkoordinasi dengan sub bagian tata usaha dan kepegawaian pada sekretariat;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.

6) Pusat Pengendalian Operasi ( Pusdalops )

- a) Pengintegrasian data dan informasi seluruh unit kerja di lingkungan BPBD ;
- b) Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana data dan informasi untuk penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
- d) Pengembangan TIK dan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
- e) Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan, dan dokumentasi kebencanaan.
- f) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;

Mencermati uraian tentang isu-isu strategis diatas, maka isu-isu strategis utama yang perlu mendapatkan respons dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Jayawijaya , meliputi antara lain :

1. Sebagian besar wilayah kabupaten Jayawijaya merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun sosial, dan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut;
2. Fasilitasi pembentukan jumlah desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
3. Belum Memiliki daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini (EWS);
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD kabupaten Jayawijaya
5. Masih terbatasnya sarana prasarana dan peralatan pendukung PB;
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di kabupaten Jayawijaya
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Jayawijaya
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana dikabupaten Jayawijaya
9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Papua
10. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jayawijaya masih perlu ditingkatkan utamanya pada fase pra dan pasca bencana;

11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah;
12. Dokumentasi kearifan lokal dalam upaya PRB;
13. Penelitian terkait dengan bencana dan upaya PRB bekerjasama dengan perguruan tinggi;
14. Peningkatan perekonomian masyarakat rawan bencana melalui komoditas lokal unggulan; dan
15. Meningkatkan jumlah kegiatan gladi/ simulasi bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang ditetapkan BPBD Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada Sasaran RPJMD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Jayawijaya (Tahun 2018-2023)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal	Target indikator sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	-	B (60)	B (61)	B (62)	B (63)	B (64)
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	115,20	115,20	109.44	103.68	92.16	80.64
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana sesuai standar	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	0%	20%	40%	60%	80%	100%

### 5.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan / keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RMPJMD ) dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

**Hubungan Tujuan dan Sasaran BPBD Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Kabupaten Jayawijaya 2018 - 2023**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Misi: 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	0	B (60)	B (61)	B (62)	B (63)	B (64)
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Misi 5 : Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta utilitas pendukung pariwisata.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	115,20	115,20	109,44	103,68	92,16	80,64
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	100%	20%	40%	60%	80%	100%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang akan menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

**Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
BPBD Kabupaten Jayawijaya**

<b>Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya</b>			
<b>Misi 1 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.”</b>			
<b>Misi 5 : “Meningkatkan Infrastruktur Dasar untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Memadai”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		2 Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3 Mengoptimalkan fungsi perencanaan, pengendalian dan	4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

			evaluasi dalam pembangunan daerah	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bencana		Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyediaan Dokumen Kajian Resiko Bencana
			Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatkan Pencegahan dan Mitigasi Penanggulangan Bencana
				Meningkatkan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana sesuai standar	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinperkim Tahun 2019-2023. Secara umum Program yang ada di Dinperkim Kabupaten Jayawijaya secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 6.1.

**TABEL 6.1.**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2019 - 2023**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI 13	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2018 )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				TARGET	( Rp )	TARGET	( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>12 Bln</b>	<b>580.318.800,00</b>	<b>12 Bln</b>	<b>675.495.600,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat Berjalan dengan Lancar	100 %	12 Bln	5.000.000,00	12 Bln	39.747.800,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa sumber daya Listrik	100 %	0 Bln	-	12 Bln	2.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan Dinas/opersional yang terbayar pajak STNK nya	100 %	11 Unit	4.000.000,00	11 Unit	4.000.000,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya Honor Jasa Kebersihan Kantor	100 %	12 Bln	34.747.800,00	12 Bln	34.747.800,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor Tersedia	100 %	12 Bln	25.919.000,00	12 Bln	40.000.000,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	12 Bln	10.805.000,00	12 Bln	10.000.000,00
7	Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Terlaksananya Makan dan Minum Rapat	100 %	12 Bln	19.950.000,00	12 Bln	45.000.000,00
8	Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah	100 %	12 Bln	329.597.000,00	12 Bln	350.000.000,00
			100 %				
9	Survey/Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Dalam Daerah	Terlaksananya Survey/Monitoring dan Pengawasan Kegiatan	100 %	12 Bln	150.300.000,00	12 Bln	150.000.000,00
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>15 Org</b>	<b>0,00</b>	<b>15 Org</b>	<b>200.000.000,00</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan/Diklat/Bimtek/Sosialisasi	15 Org	15 Org	0,00	15 Org	200.000.000,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI 13	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2018 )	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020	
				TARGET	( Rp )	TARGET	( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>4 Dok</b>	<b>15.437.000,00</b>	<b>4 Dok</b>	<b>30.000.000,00</b>
1	Penyusunan Laporan Akintabilitas Kinerja (LAKIP),	Jumlah Dokumen LAKIP DAN RENJA	2 Dok	2 Dok	9.680.000,00	3 Dok	20.000.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dok	1 Dok	5.550.000,00	1 Dok	10.000.000,00
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dok	1 Dok	5.757.000,00	1 Dok	10.000.000,00
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Layak Fungsi</b>	<b>50 %</b>	<b>15 Unit</b>	<b>16.140.000,00</b>	<b>8 Unit</b>	<b>5.000.000,00</b>

1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	0 Unit	0,00	1 Unit	275.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia	10 Unit	0 Unit	0	10 Unit	90.000.000,00
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/operasional	10 Unit	10 Unit	23.462.000,00	10 Unit	66.929.000,00
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	1 Unit	1 Unit	3.500.000,00	1 Unit	3.500.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	10 Unit	10 Unit	16140000,00	3 Unit	5.000.000,00
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas disiplin apartur</b>	<b>15 stel</b>	<b>15 stel</b>	<b>46.688.000,00</b>	<b>15 stel</b>	<b>116.580.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	15 stel	4 stel	Rp 31.088.000,00	15 stel	116.580.000,00
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari tertentu	15 stel	15 stel	15.600.000,00	-	-
<b>VI.</b>	<b>Program Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam</b>	<b>50 %</b>	<b>0 Dok</b>	<b>0,00</b>	<b>1 Dok</b>	<b>-</b>
1	Kajian Resiko Bencana	Jumlah Dokumen Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	1 Dok	0	0,00	0	0,00
<b>VII.</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>Presentase Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>					
1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi daerah potensi bencana alam	Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi daerah potensi bencana	4 Distrik	4 Distrik	152.082.800,00	4 Distrik	400.000.000,00
<b>NO</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI 13</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT )</b>	<b>DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN ( 2018 )</b>				
				<b>TAHUN 2019</b>		<b>TAHUN 2020</b>	
				<b>TARGET</b>	<b>( Rp )</b>	<b>TARGET</b>	<b>( Rp )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana	Tersedianya Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari	20 Jenis			20 jenis	400.000.000,00
3	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Terbentuknya DESTANA	4 Distrik	0	0,00		-
4	Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terlaksananya Pengembangan DESTANA	4 Distrik	0	0,00	0 0	0,00
5	Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana	Terlaksananya pemasangan Sistem	4 Distrik	0	0,00	0	0,00
			<b>100 %</b>			<b>20 Km</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
2	Pengadaan Logistik dan obat-obatan bagi penduduk di	Tersedianya Logistik dan obat-obatan bagi	20 jenis			20 Jenis	1.500.000.000,00

TABEL IV. 2  
TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN REVIEW RENSTRA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

1. Organisasi / SKPD : 1.05.0.00.0.00.04.000 -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUTCOME ) DAN KEGIATAN ( OUTPUT )	DATA KINERJA PADA TAHUN AWAL		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA/RPJMD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
			PERENCANAAN	2018	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>														
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>														
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>2.429.669.500</b>		<b>2.710.669.500</b>		<b>2.610.669.500</b>			<b>Rp 7.751.008.500</b>		
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>			<b>Rp 90.000.000</b>	BPBD, Kabupaten Jayawijaya	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan			1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000	1 Dokumen Rp 30.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.02.06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SAKIP			6	dok	20.000.000	6	dok	20.000.000	6	dok	20.000.000	6 Dokumen Rp 60.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan</b>					<b>1.336.000.000</b>		<b>1.336.000.000</b>		<b>1.336.000.000</b>			<b>Rp 4.008.000.000</b>		
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			12	bulan	1.316.000.000	12	bulan	1.316.000.000	12	bulan	1.316.000.000	1 Dokumen Rp 3.948.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.02.05	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun			1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000	1 Dokumen Rp 30.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya

1.05.01.2.02.07	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran			1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000	1	dok	10.000.000			1 Dokume	Rp 30.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Rp 300.000.000</b>			<b>300.000.000</b>			<b>Rp 200.000.000</b>				<b>Rp 800.000.000</b>	
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				15	orang	300.000.000	15	orang	300.000.000	15	orang	300.000.000			15 Orang	Rp 900.000.000	Luar Kab Jayawijaya
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum</b>						<b>450.000.000</b>			<b>450.000.000</b>			<b>450.000.000</b>				<b>Rp 1.350.000.000</b>	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor,	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor			9	Jenis	5.000.000	9	Jenis	5.000.000	9	Jenis	5.000.000			9 Jenis	Rp 15.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor			21	Jenis	40.000.000	21	Jenis	40.000.000	21	Jenis	40.000.000			21 Jenis	Rp 120.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan			2	Jenis	10.000.000	2	Jenis	10.000.000	2	Jenis	10.000.000			2 Jenis	Rp 30.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	Bulan	395.000.000	12	Bulan	395.000.000	12	Bulan	395.000.000			12 Bulan	Rp 1.185.000.000	Luar Kab Jayawijaya
<b>1.05.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>									<b>281.000.000</b>			<b>281.000.000</b>				<b>Rp 562.000.000</b>	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya						6	Unit	210.000.000	6	Unit	210.000.000			12 Bulan	Rp 420.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang						6	Unit	71.000.000	6	Unit	71.000.000			12 Bulan	Rp 142.000.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya

<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>230.399.500</b>			<b>230.399.500</b>			<b>230.399.500</b>				<b>Rp 691.198.500</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya Honorarium Jasa Surat menyurat			12	bulan	79.200.000	12	bulan	79.200.000	12	bulan	79.200.000			12 Bulan	Rp 237.600.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik			12	bulan	1.999.500	12	bulan	1.999.500	12	bulan	1.999.500			12 Bulan	Rp 5.998.500	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pelayanan Umum Kantor			12	bulan	149.200.000	12	bulan	149.200.000	12	bulan	149.200.000			13 Bulan	Rp 447.600.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>83.270.000</b>			<b>83.270.000</b>			<b>83.270.000</b>				<b>Rp 249.810.000</b>	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya			11	Unit	5.500.000	11	Unit	5.500.000	11	Unit	5.500.000			11 Unit	Rp 16.500.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara			15	Unit	77.770.000	15	Unit	77.770.000	15	Unit	77.770.000			11 Unit	Rp 233.310.000	BPBD, Kabupaten Jayawijaya

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						Rp 2.000.000.000			7.000.000.000			1.300.000.000			Rp 10.300.000.000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Rp 2.000.000.000			2.000.000.000						Rp 4.000.000.000	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana			1	Dok	2.000.000.000	1	Dok	2.000.000.000						Rp 4.000.000.000	Kabupaten Jayawijaya
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Rp -			3.500.000.000			Rp 1.300.000.000			Rp 1.300.000.000	
1.05.03.2.02.0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota						6	hari	600.000.000		6 hari	Rp 600.000.000		6 hari		Kabupaten Jayawijaya
																Rp 600.000.000	
1.05.03.2.02.0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota						20	Jenis	400.000.000							Kabupaten Jayawijaya
1.05.03.2.02.0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kampung yang dikuatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan						4	kampung	2.500.000.000	2	kampung	Rp 700.000.000		2 kampung	Rp 700.000.000	Kabupaten Jayawijaya

1.05.03.2.03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Rp	-			1.500.000.000							
1.05.03.2.03.0	Penyediaan Logistk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Logistk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						20	jenis		1.500.000.000							Kabupaten Jayawijaya

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten JAYAWIJAYA Tahun 2019-2023**

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator BPBD	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	-	41,20 C	61 B	62 B	63 B	64 B	64 B
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan kawasan untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115,20	115,20	109,4 4	103,68	92,16	80,64	80,64
			Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	%	0%	20%	40%	60%	80%	100 %	100%

Pada tabel 7.1 di atas, dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Misi 1 : “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan misi 5 yaitu, Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan’.

Dengan mengacu pada dokumen RPJMD tersebut, maka indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada empat yaitu

- a. Nilai SAKIP
- b. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD
- c. Indeks Risiko Bencana
- d. Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar

Indikator diambil dari indikator Kinerja Utama BPBD yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan wajib layanan dasar Sub Urusan Bencana Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja BPBD dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah

## 7.2

### Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja BPBD

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
<b>Indikator Kinerja Utama (Eselon II)</b>			
1. Nilai Sakip	Nilai Perencanaan + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja	Nilai Perencanaan + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Capaian Kinerja	Kepala OPD
2. Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada BPBD	Jumlah Anggaran yang menjadi Temuan BPK x 100% Jumlah uPagu DPA	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK} \times 100\%}{\text{Jumlah Pagu DPA}}$	Kepala OPD
3. Indeks Risiko Bencana	“IndeksResikoBencana (Risk) = Bahaya *Kerentanan dibagi Kapasitas	$\frac{\text{Bahaya} * \text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	Kepala OPD
4. Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlah penduduk yang dievakuasi dan diselamatkan di daerah yang terdampak bencana X 100 dibagi seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang dievakuasi dan diselamatkan di daerah yang terdampak bencana X 100 seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota	Kepala OPD

Indikator Kinerja Utama (Eselon III)			
1. Persentase Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk yang berada di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan ancaman bencana dibagi seluruh penduduk yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dikali 100	Jumlah Penduduk yang berada di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan ancaman <b>bencana X 100</b> penduduk yang berada di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Penduduk yang berada di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi seluruh penduduk yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota bencana sesuai jenis ancaman bencana dikali 100	Jumlah Penduduk yang berada di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan <u>terhadap bencana X 100</u> seluruh penduduk yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota bencana sesuai jenis ancaman bencana	Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
3. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Jumlah penduduk yang dievakuasi dan diselamatkan di daerah yang terdampak bencana dibagi seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota dikali 100	Jumlah penduduk yang dievakuasi dan diselamatkan di daerah yang terdampak bencana <b>X 100</b> seluruh penduduk di daerah yang terdampak bencana kabupaten/kota	Bidang Kedaruratan dan Logistik
4. Persentase Administrasi Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang terlaksana dibagi seluruh pelayanan administrasi Umum yang direncanakan dikali 100	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum <u>yang terlaksana x 100</u> seluruh pelayanan administrasi Umum yang direncanakan	Sekretariat
5. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana dibagi seluruh Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang <u>terlaksana x 100</u> Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan	Sekretariat

6. Persentase Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan yang terlaksana dibagi Seluruh Administrasi Keuangan yang direncanakan dikali 100	Jumlah Administrasi Keuangan yang <u>terlaksana x 100</u> Seluruh Administrasi Keuangan yang direncanakan	Sekretariat
7. Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terlaksana dibagi seluruh Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang direncanakan dibagi 100	Jumlah Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang <u>terlaksana x 100</u> seluruh Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang direncanakan	Sekretariat

**Indikator Kerja Utama  
Eselon IV**

1. Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Seksi Pencegahan
2. Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100 Orang	Seksi Pencegahan
3. Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota yang tersedia	20 Jenis	Seksi Pencegahan
4. Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang tersedia	2 Desa	Seksi Pencegahan
5. Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah DESTANA yang dikembangkan	2 Desa	Seksi Pencegahan
6. Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Jenis	Seksi. Kedaruratan dan Logistik
7. Jumlah dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
8. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	60 Bulan	Sekretariat
9. Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan

10. Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	1 Dokumen	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
11. Jumlah dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
12. Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Honor yang Terbayar	60 Bulan	Sekretariat
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Sumber Daya Listrik yang terbayar	60 Bulan	Sekretariat
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya	11 Unit	Sekretariat
15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor	60 Bulan	Sekretariat
16. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	60 Bulan	Sekretariat
17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	Sekretariat
18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis	Sekretariat
19. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	60 Bulan	Sekretariat
20. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah	60 Bulan	Sekretariat
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas roda 4 dan 10 unit roda 2	11 Unit	Sekretariat
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumah perlengkapan kantor yang terpelihara	10 Unit	Sekretariat
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya 2019-2023 : **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”**.

Wamena, Maret 2019

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Jayawijaya



Amal Wamu, S.Sos  
Pembina TK. I  
NIP.19670919 198610 1 001